



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Jamaludin bin Murji, tempat dan tanggal lahir Kuala Tungkal, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Teladan, RT 011, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon I.

Jumaiyah binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Mendahara Tengah, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Teladan, RT 011, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak pada tanggal 27 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Aranti Ramadani binti Jamaludin , NIK 1507095912030001, umur 18 tahun 11 bulan, (Simpang Kiri, 19-12-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP sederajat, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Teladan, RT 011, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Muhamad Zarkasi bin Sudarto , NIK 1507091206010001, umur 20 tahun, (Pematang Rahim, 12-06-2001), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA sederajat, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Karya Mandiri, RT 002, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B- 011/Kua.05.09.08/OT.01.02/01/2022, tanggal 24 Januari 2022;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun dengan calon suaminya tersebut;

5. Bahwa kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II sering jalan keluar bersama dengan calon suaminya tersebut, kemudian calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering datang kerumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II untuk mengunjungi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama *Aranti Ramadani binti Jamaludin*, dengan calon suaminya yang bernama *Muhamad Zarkasi bin Sudarto*;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Sudarto bin Sukirno**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Karya Mandiri, RT 002, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Muhamad Zarkasi bin Sudarto akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Aranti Ramadani binti Jamaludin ;

-----B
ahwa alasan Muhamad Zarkasi bin Sudarto untuk segera menikah dengan Aranti Ramadani binti Jamaludin disebabkan Muhamad Zarkasi bin Sudarto dan Aranti Ramadani binti Jamaludin telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Muhamad Zarkasi bin Sudarto untuk menikah dengan Dewi Asmarita binti Suyudi, hal tersebut adalah atas keinginan Muhamad Zarkasi bin Sudarto dan Aranti Ramadani binti Jamaludin sendiri;

-----B
ahwa Muhamad Zarkasi bin Sudarto berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Rusmiati binti Jamaludin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Karya Mandiri, RT 002, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Muhamad Zarkasi bin Sudarto akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Aranti Ramadani binti Jamaludin ;

-----B
ahwa alasan Muhamad Zarkasi bin Sudarto untuk segera menikah dengan Aranti Ramadani binti Jamaludin disebabkan Muhamad Zarkasi bin Sudarto dan Aranti Ramadani binti Jamaludin telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Muhamad Zarkasi bin Sudarto untuk menikah dengan Dewi Asmarita binti Suyudi, hal tersebut adalah atas keinginan Muhamad Zarkasi bin Sudarto dan Aranti Ramadani binti Jamaludin sendiri;

-----B
ahwa Muhamad Zarkasi bin Sudarto berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Asmarita binti Suyudi) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa benar Aranti Ramadani binti Jamaludin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin sekarang berusia 18 tahun 3 bulan;

-----B
ahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;

-----B
ahwa kegiatan Aranti Ramadani binti Jamaludin sehari-hari adalah membantu orang tua di rumah;

-----B
ahwa benar Aranti Ramadani binti Jamaludin bermaksud menikah dengan calon suami bernama Muhamad Zarkasi bin Sudarto dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai dan takut terjadi hal yang dilarang agama jika tidak dinikahkan;

-----B
ahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin dan Muhamad Zarkasi bin Sudarto telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Alif Mustofa bin Janawi;

-----B
ahwa Muhamad Zarkasi bin Sudarto berstatus jelek;

-----B
ahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Aranti Ramadani binti Jamaludin sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan mempelajari ilmu parenting serta ilmu kesehatan reproduksi wanita ;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Muhamad Zarkasi bin Sudarto) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa benar Muhamad Zarkasi bin Sudarto akan menikah dengan Aranti
Ramadani binti Jamaludin ;

-----B
ahwa Muhamad Zarkasi bin Sudarto mengetahui Aranti Ramadani binti
Jamaludin belum cukup umur untuk menikah, tetapi Muhamad Zarkasi bin
Sudarto tidak ingin menunggu sampai Aranti Ramadani binti Jamaludin
cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan s
ejak 3 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Muhamad Zarkasi bin Sudarto berstatus jejaka;

-----B
ahwa Muhamad Zarkasi bin Sudarto saat ini bekerja sebagai petani dengan
penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa Muhamad Zarkasi bin Sudarto sudah mengerti tentang hak dan
kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala
keluarga serta mampu membimbing Aranti Ramadani binti Jamaludin
sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan
Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-20062013-0054, tanggal
03 Juli 2013, atas nama Aranti Ramadani, yang aslinya dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi
paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/111/SKD/PKM-
ST/2022, tanggal 08 Februari 2022, atas nama Aranti Ramadani, yang
aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Tuan. Bukti surat tersebut

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2264/Ist-1920/2007, tanggal 25 Juni 2007, atas nama Muhamad Zarkasi, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.011/Kua.05.09.08/OT.01.2/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 atas nama Aranti Ramadani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Yuspiadi bin Muhammad Toyib**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 13, Desa Simpang Kiri, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah kakak sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan calon suaminya bernama Muhamad Zarkasi bin Sudarto, namun pernikahan Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak menikahkan Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto disebabkan Aranti Ramadani binti Jamaludin belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Aranti Ramadani binti Jamaludin karena atas keinginan Aranti Ramadani binti Jamaludin dan Muhamad Zarkasi bin Sudarto sendiri,

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



serta hubungan Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto sudah sangat dekat sejak 3 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Aranti Ramadani binti Jamaludin dan Muhamad Zarkasi bin Sudarto akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Aranti Ramadani binti Jamaludin dan Muhamad Zarkasi bin Sudarto menikah;
- Bahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Muhamad Zarkasi bin Sudarto ;
- Bahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin berstatus perawan;
- Bahwa Muhamad Zarkasi bin Sudarto berstatus jejaka;
- Bahwa Muhamad Zarkasi bin Sudarto sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

2. Budiono bin M. Zuhdi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karya Mandiri, RT 002, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan calon suaminya bernama Muhamad Zarkasi bin

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Sudarto, namun pernikahan Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak menikahkan Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto disebabkan Aranti Ramadani binti Jamaludin belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Aranti Ramadani binti Jamaludin karena atas keinginan Aranti Ramadani binti Jamaludin dan Muhamad Zarkasi bin Sudarto sendiri, serta hubungan Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto sudah sangat dekat sejak 3 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Aranti Ramadani binti Jamaludin dan Muhamad Zarkasi bin Sudarto akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Aranti Ramadani binti Jamaludin dan Muhamad Zarkasi bin Sudarto menikah;
- Bahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Muhamad Zarkasi bin Sudarto ;
- Bahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin berstatus perawan;
- Bahwa Muhamad Zarkasi bin Sudarto berstatus jejaka;
- Bahwa Muhamad Zarkasi bin Sudarto sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya perbulan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Aranti Ramadani binti Jamaludin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Aranti Ramadani binti Jamaludin lahir pada tanggal 19-12-2003 saat ini baru berumur 18 tahun 1 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Alif Mustofa bin Janawi, Aranti Ramadani binti Jamaludin dan Muhamad Zarkasi bin Sudarto telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Aranti Ramadani binti Jamaludin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin ini, dan Aranti Ramadani binti Jamaludin lahir pada tanggal 19-12-2003 telah berumur 18 tahun 3 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akte Kelahiran atas nama Muhamad Zarkasi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 20 tahun lahir pada tanggal 12-06-2001 sehingga tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, oleh

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Aranti Ramadani binti Jamaludin akan menikah dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto ;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu tidak bersedia menikahkan Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto karena calon mempelai wanita Aranti Ramadani binti Jamaludin belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto karena hubungan Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu sehingga P

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emohon I dan Pemohon II khawatir Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B

ahwa antara Aranti Ramadani binti Jamaludin dan Muhamad Zarkasi bin Sudarto tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B

ahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;

- Bahwa Muhamad Zarkasi bin Sudarto telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B

ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto adalah atas persetujuan Aranti Ramadani binti Jamaludin dan Muhamad Zarkasi bin Sudarto, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Aranti Ramadani binti Jamaludin dan Muhamad Zarkasi bin Sudarto sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin dan Muhamad Zarkasi bin Sudarto ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Aranti Ramadani binti Jamaludin menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Muhamad Zarkasi bin Sudarto bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Muhamad Zarkasi bin Sudarto dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Aranti Ramadani binti Jamaludin dan Muhamad Zarkasi bin Sudarto tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aranti Ramadani binti Jamaludin ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aranti Ramadani binti Jamaludin dengan Muhamad Zarkasi bin Sudarto ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah R465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriyah oleh Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim, dan dibantu oleh **Haristo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti,

Haristo, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 320.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 465.000,00 |

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.MS